Hasil Rapat 16 November 2020

RANCANGAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ...... TAHUN 2020

TENTANG

LELANG BENDA SITAAN

KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Lelang Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409)*;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LELANG BENDA SITAAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.
3. Benda Sitaan adalah benda yang disita oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proses penyidikan untuk kepentingan pembuktian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi.
4. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh subjek hukum.
5. Barang Bukti adalah Benda Sitaan dan/atau benda lainnya yang diajukan oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan persidangan untuk pembuktian perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana korupsi.
6. Kantor Lelang Negara adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjalankan tugas dan fungsi pelayanan lelang.
7. Pejabat Lelang adalah pejabat umum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.
8. Penaksiran adalah proses kegiatan untuk memberikan taksiran nilai atas suatu objek pada saat tertentu.
9. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.
10. Penaksir adalah pihak yang ditunjuk Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penaksiran berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator untuk benda seni.
11. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
13. Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
14. Penuntut adalah Jaksa sebagai Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.
15. Penjual dalam lelang benda sitaan, yang selanjutnya disebut Penjual, adalah penyidik, penuntut, atau pejabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berwenang untuk menjual barang secara lelang.
16. Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual.
17. Hari adalah hari kalender.

LELANG BENDA SITAAN

Bagian Kesatu

Umum

Lelang Benda Sitaan dapat dilakukan pada tahap:

1. penyidikan;
2. penuntutan; atau
3. perkara telah dilimpahkan ke pengadilan.
   1. Benda Sitaan yang dapat dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:
4. mudah rusak;
5. membahayakan; atau
6. biaya penyimpanannya akan menjadi terlalu tinggi.
   1. Dalam hal Benda Sitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan benda yang dilarang untuk diedarkan/diperjualbelikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikecualikan untuk dilelang.
   2. Lelang Benda Sitaan pada tahap penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b sejauh mungkin dilakukan dengan persetujuan tersangka atau kuasanya.
   3. Persetujuan tersangka atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan oleh Penyidik atau Penuntut dengan menyampaikan permintaan persetujuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya melalui media elektronik atau non elektronik.
   4. Tersangka atau kuasanya memberikan tanggapan terhadap surat permintaan persetujuan yang disampaikan Penyidik atau Penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterima permintaan persetujuan.
   5. Dalam hal tersangka atau kuasanya tidak memberikan tanggapan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyidik atau Penuntut melanjutkan proses lelang.
   6. Dalam hal tersangka atau kuasanya menolak permintaan persetujuan dengan disertai alasan penolakan, Penyidik atau Penuntut dapat melanjutkan proses lelang.
   7. Penyidik atau Penuntut menentukan kelanjutan proses Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kewenangan dan pertimbangan yang dimiliki Penyidik atau Penuntut.

Tanggapan Kumham:

Dalam Pasal 45 KUHAP harus ada persetujuan tersangka/kuasa, namun berbeda dengan Pasal ini

Dalam hal proses lelang tetap dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), Penyidik atau Penuntut menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada tersangka atau kuasanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Lelang.

Lelang Benda Sitaan pada tahap perkara telah dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan berdasarkan izin dari Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya.

Bagian Kedua

Penetapan Nilai Limit

1. Benda Sitaan yang akan dilelang harus ditetapkan Nilai Limit oleh Penjual.
2. Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian.
3. Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyajikan nilai pasar dan nilai likuidasi.
4. Nilai Limit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan serendah-rendahnya sama dengan nilai likuidasi.
5. Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
6. Penilai Pemerintah; atau
7. Penilai Publik.
8. Dalam hal Benda Sitaan termasuk kriteria mudah rusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a, Nilai Limit dapat ditetapkan berdasarkan hasil Penaksiran.
9. Penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Penaksir.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai penaksiran Benda Sitaan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bagian Ketiga

Persiapan Lelang

2. Penjual mengajukan permohonan Lelang Benda Sitaan kepada Kepala Kantor Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi tempat Benda Sitaan berada.
3. Permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
4. identitas Penjual;
5. daftar Barang yang dilelang;
6. Nilai Limit barang yang dilelang;
7. alasan penjualan lelang.
8. Permohonan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dokumen persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Lelang Negara menerbitkan penetapan jadwal lelang dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang.

Berdasarkan penetapan jadwal lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penjual melakukan pengumuman lelang sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Lelang

Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh atau di hadapan Pejabat Lelang.

* 1. Pelaksanaan Lelang Benda Sitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disaksikan oleh tersangka, terdakwa, atau kuasanya, berdasarkan pemberitahuan tertulis yang disampaikan oleh Penjual.
  2. Dalam hal tersangka, terdakwa atau kuasanya tidak hadir menyaksikan pelaksanaan lelang sesuai pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), proses lelang tetap dilanjutkan.

Perlawanan atau keberatan atas pelaksanaan lelang tidak menghalangi pelaksanaan Lelang sepanjang tidak terdapat perintah pengadilan mengenai penghentian pelaksanaan Lelang.

MA:

* Mohon dicermati karena sudah ada hukum acara tersendiri. Perlu sinkronisasi. Karena hukum acara harus setingkat UU.
* Jika sudah sesuai dan ada yang mengatur tidak perlu lagi ada peraturan ini.

Tanggapan Kemenkeu:

Sudah didiskusikan di PAK dan sudah sejalan dengan hukum acara.

1. Benda Sitaan yang tidak laku terjual dalam pelaksanaan Lelang dapat diajukan untuk dilelang ulang.
2. Dalam pelaksanaan lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjual dapat menurunkan Nilai Limit.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penurunan Nilai Limit dalam pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Setiap pelaksanaan Lelang Benda Sitaan dibuat Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang.
5. Risalah Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akta otentik yang berfungsi sebagai berita acara penjualan dan sekaligus akta peralihan hak sebagai dasar pendaftaran peralihan hak Barang yang dilelang.
6. Penjual berhak mendapatkan salinan Risalah Lelang dari Kantor Lelang Negara sebagai bukti pelaksanaan Lelang Benda Sitaan.

Pelaksanaan Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lelang Benda Sitaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tidak dapat dibatalkan.

Bagian kelima

Penatausahaan Hasil Lelang

* 1. Uang hasil Lelang Benda Sitaan disimpan oleh Penjual dalam rekening Komisi Pemberantasan Korupsi.
  2. Dalam hal dari penyimpanan uang hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat bunga, bagi hasil atau jasa giro maka bunga, bagi hasil atau jasa giro tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uang hasil Lelang.

Salinan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), uang hasil Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dan/atau dokumentasi Lelang dipakai sebagai barang bukti.

Bagian Keenam

Tanggung Jawab Pihak

1. Dalam pelaksanaan Lelang Benda Sitaan, Penjual bertanggung jawab atas Benda Sitaan yang dilelang.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. keabsahan dokumen persyaratan Lelang;

b. kebenaran formil dan materil nilai limit;

c. keabsahan pengumuman Lelang;

d. penyerahan Barang; dan/atau

e. penyerahan dokumen kepemilikan.



Dalam pelaksanaan Lelang Benda Sitaan, Pejabat Lelang bertanggung jawab terbatas pada jalannya pelaksanaan Lelang yang dipimpinnya.

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dilakukan penyitaan tetapi belum dimohonkan lelang kepada Kantor Lelang Negara dilaksanakan Lelang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;
2. Benda Sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah mendapatkan penetapan jadwal pelaksanaan lelang oleh Kepala Kantor Lelang Negara tetap dilanjutkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR